

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KARYAWAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL¹

Oleh :

Paskahren Tania Pomantow²

Karel Y. Umboh³

Altje A. Musa⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sebenarnya kejahatan korporasi dan untuk mengetahui lebih luas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan pasal 18 peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang tersebut memberikan legitimasi hukum yang sangat kuat bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sebelum hadirnya undang-undang yang khusus membahas tindak pidana kekerasan seksual, tidak ada aturan-aturan secara yang tegas mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dalam KUHP tidak ada pasal yang menyebutkan secara khusus tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Tetapi Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia pada saat ini sudah berdasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menjadi dasar hukum dalam perlindungan hak korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci : *tindak pidana seksual, karyawan, korporasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korporasi, dalam konteks hukum, adalah subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum, seperti halnya manusia tetapi dalam bentuk "*artificial person*" atau entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Pada pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa "korporasi adalah

kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemilik atau pemegang sahamnya, sehingga tanggung jawab hukum ditanggung oleh perusahaan, bukan individu.⁵

Kejahatan korporasi secara umum dapat diartikan sebagai tindak pelanggaran pidana yang dilakukan oleh individu yang mewakili sebuah perusahaan atau atas nama perusahaan. Pelanggaran ini tidak dilakukan oleh individu secara personal, melainkan disebabkan oleh kebijakan perusahaan, struktur organisasi, atau kurangnya pengawasan yang memadai. Akibatnya, perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi hukum, seperti denda yang besar, pembatalan izin usaha, atau bahkan pembubaran perusahaan.⁶

Konsep kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh karyawan secara individual. Kepemilikan Saham: Kepemilikan korporasi seringkali dibagi dalam bentuk saham, yang dapat diperjualbelikan di bursa saham (jika perusahaan tersebut publik). Manajemen oleh Direksi: Operasional sehari-hari dijalankan oleh direksi, yang ditunjuk oleh pemegang saham, bertanggung jawab mengelola perusahaan dan membuat keputusan bisnis. Orientasi pada Profit: Tujuan utama korporasi adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Keberlanjutan: Korporasi dapat terus beroperasi meskipun terjadi perubahan kepemilikan saham. Contoh: Badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, dan BUMN adalah contoh korporasi. Pentingnya Korporasi: Dalam bisnis yang semakin kompleks dan global, keberadaan perusahaan korporasi menjadi semakin penting. Tindak Pidana Korporasi dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi. Permasalahan hukum selalu berkembang menyesuaikan dengan keadaan dan perubahan tatanan dunia dalam segala bidang terutama masalah hukum. Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam hukum pidana.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101801

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶ Hukum Online, "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya". dapat diakses dari <https://www.hukum.online.com>

Sebelum munculnya konsep ini, hanya manusia saja yang menjadi subjek hukum pidana. Kejahatan yang dilakukan dalam bidang korporasi ini menimbulkan akibat yang luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung.⁷

Perlu kita ketahui, kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat penderitaan psikis yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Secara umum, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Tindakan ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kontak fisik berupa sentuhan, cubitan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa berwujud melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi, hinaan, maupun rayuan seksual yang tidak diinginkan.

Dikutip dari laporan Komnas Perempuan ada beberapa jenis bentuk kekerasan seksual yaitu seperti, Pemerkosaan, yaitu penetrasi alat kelamin yang dilakukan tanpa persetujuan, baik dengan paksaan ataupun ancaman. Intimidasi seksual, yaitu tindakan yang mengeksploitasi atau memanfaatkan aspek seksualitas seseorang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut, tertekan, atau penderitaan psikologis pada korban, terutama perempuan. Tindakan intimidasi seksual ini dapat disampaikan secara langsung melalui kata-kata, isyarat, atau perbuatan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban. Selain itu, intimidasi seksual juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui media seperti surat, pesan singkat, email, atau bentuk komunikasi lainnya yang mengandung unsur pelecehan atau ancaman seksual.

Pelecehan seksual, yaitu setiap tindakan seksual yang tidak diinginkan seperti menyentuh, mencium, atau meraba tubuh seseorang tanpa persetujuannya. Selain itu juga menggunakan sialan, mempertunjukkan hal-hal berbau seksual yang mengakibatkan timbul rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya hingga memungkinkan menyebabkan masalah kesehatan juga merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Eksploitasi seksual, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual dan keuntungan dalam bentuk uang seperti dipaksa

terjerumus kedalam pornografi atau perdagangan seks. Berdasarkan pemamparan tersebut terlihat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun latar belakang.

Dampak yang ditimbulkan oleh kasus-kasus kekerasan seksual terhadap korbannya amatlah berat dan mengkhawatirkan. Dari sisi fisik, para korban dapat mengalami luka atau cedera pada organ intim, memar, pendarahan, bahkan kehamilan yang tidak diinginkan serta tertular penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Namun yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampak psikologis yang dialami seperti trauma mendalam, post-traumatic stress disorder (PTSD) yang berkepanjangan, depresi, kecemasan, rasa bersalah, rendah diri, ketakutan, hingga pemikiran atau upaya untuk melakukan bunuh diri. Tidak hanya itu, kekerasan seksual juga berpotensi memberikan dampak sosial seperti pengucilan, stigma negatif dari masyarakat, masalah dalam menjalin hubungan dan kepercayaan dengan orang lain, hingga permasalahan dalam kehidupan pendidikan dan karir di masa depan.

Mengingat betapa bahayanya dampak yang dapat ditimbulkan oleh kekerasan seksual terhadap korbannya, maka upaya untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual menjadi sesuatu yang krusial. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan edukasi dan pemahaman warga kampus secara komprehensif terkait definisi kekerasan seksual dan jenis-jenisnya, serta bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah perilaku seksual yang kasar yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain.⁸

Kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual yang menggunakan kekerasan fisik, dan melibatkan tindakan fisik atau ancaman untuk memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, sementara pelecehan seksual mencakup perilaku verbal, non-verbal, atau fisik yang merendahkan atau membuat korban merasa tidak aman secara seksual. Faktor penyebab kekerasan pada perempuan yaitu rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, ekonomi yang rendah / kemiskinan, dugaan adanya perselingkuhan dan pernikahan dini. Motivasi utama pelaku dalam melakukan kekerasan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi, sehingga dalam hal ini.

Kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti orang lain atau merusak barang dengan sengaja.

⁷ Jurnal Komplikasi Hukum, "Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi", <https://jkh.unram.ac.id>

⁸ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dapat diakses dari <https://pks.unikama.ac.id>

Kekerasan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Salah satu teori, pengertian pertanggungjawaban atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi atau badan usaha. Dalam kasus korporasi yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas pertanggungjawaban pidana ada pada direksinya. Untuk itu, tentu saja dalam setiap aspek kehidupan akan ada masalah yang akan datang terutama masalah hukum yang menyangkut di bidang korporasi. Pertanggungjawaban korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan menyangkut dengan kehidupan individu ataupun kehidupan bersosial yang berada dalam ruang lingkup korporasi itu sendiri.⁹

Dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*) hal ini sudah di jadikan sebagai subjek hukum dan dapat di bebani pertanggungjawaban pidana Perkembangan tersebut tentunya dapat membawa suatu dampak yang sangat luar biasa yang tentunya dapat dirasakan anggota masyarakat termasuk tuntutan hidup. Perlu kita ketahui bersama, bahwa sanski kekerasan seksual yang dilakukan secara personal tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi.¹⁰

Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban pihak yang lain dan sebagainya. salah satu contoh dalam pasal 354 KUHP ayat (1) bunyinya: "barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun" atau dalam salah satu undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) UU No.12 Pasal 18 ayat (1) tahun 2022 yang bunyinya: "Korporasi yang melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".

Namun, kenyataan yang terjadi saat ini tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia semakin tinggi tindak kejahatannya khususnya dalam hal yang dilakukan oleh Korporasi. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana sudah di atur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kenyataan yang terjadi melanggar hukum adalah perbuatan

yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum. Perbuatan ini disebut perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* dalam hukum perdata. sehingga sangat menarik untuk diteliti.¹¹

Tanggung jawab atas pelecehan seksual dapat berupa tanggung jawab individu, tanggung jawab pengganti, atau tanggung jawab pihak terkait. Tanggung jawab individu pelaku pelecehan seksual dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum atas perilakunya sendiri. Pelaku dapat dipidana penjara dan/atau denda, tergantung pada jenis dan dampak pelecehan. Tanggung jawab pengganti pemberi kerja dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh karyawannya. Pemberi kerja harus menyelidiki pengaduan pelecehan seksual dengan cepat dan menyeluruh. Tanggung jawab pihak terkait dalam kasus kekerasan seksual di sekolah, pihak yang melanggar tugasnya dan gagal melindungi siswa dapat bertanggung jawab. Penyedia aplikasi angkutan online dapat bertanggung jawab atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh driver-nya. Tanggung jawab atas pelecehan seksual sangat penting untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya pelecehan seksual di kemudian hari.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Karyawan Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi bisa dilihat dari aspek penegakan hukum yang kerap kali tidak di atur dalam sesuatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi memicu akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak meski

⁹ Antara News, "Bentuk-bentuk pelecehan seksual:verbal dan non verbal", diakses dari <https://www.antaranews.com>

¹⁰ BPK RI, UU No.12 Tahun 2022, dapat diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>

¹¹ Unes Law Review, "Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana", diakses dari <https://www.hukumonline>

¹² Van Law Firm, "Memahami Tanggung Jawab dalam kasus Pelecehan Seksual", atau diakses dari <https://vanlawfirm.com>

terkadang bukan korban secara langsung. Salah satu tindak pidana yang dilihat saat ini ialah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh korporasi, dalam hal ini pemerintah abai dalam membuat formula regulasi yang tepat untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh korporasi yang jelas akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa untuk masyarakat luas serta untuk anak-anak selaku penerus bangsa ini sehingga ini yang berdampak luar biasa untuk masa depan bangsa negara Republik Indonesia.

Pidana kekerasan seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang bersifat kekerasan, atau adanya sebuah pemaksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu benda pada saat yang sama.¹³ Banyak sekali kejahatan di Indonesia yang memiliki dampak sangat besar, salah satunya ialah kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri merupakan aktivitas yang menyakiti korbannya secara seksual baik itu dalam memaksa untuk berhubungan seksual ataupun kejahatan pemerkosaan.

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pastinya memiliki keterkaitan yang erat sebagai mana hukum tidak hanya mengatur manusia sebagai subjek hukum melainkan hukum juga mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya perorangan. Hal ini dikarenakan perkembangan masyarakat yang ikut berkembangnya berpengaruh kejahatan, dalam salah satunya dengan munculnya kejahatan korporasi. Oleh karena itu korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya, hanya saja, perihal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, serta tanggungjawabnya diatur oleh hukum. Diurnya korporasi sebagai subjek hukum maka diharapkan korporasi yang melakukan kejahatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku juga dapat dikatakan sebagai 'subjek' hukum pidana yang berarti seseorang manusia sebagai oknum.¹⁴

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum merupakan perkembangan perundang-undangan khusus (*lex specialis*) di luar hukum pidana, misalnya Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia. Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan

korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlihat didalamnya.¹⁵

Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual di antaranya Pasal 285 tentang pemerkosaan yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Kemudian, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP yang menjelaskan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."¹⁶

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya. diatur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik.¹⁷

Perbuatan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan korporasi, korban dapat melaporkan sebagai mana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual, yang menyatakan korban atau orang yang mengetahui, melihat atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah dibidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan/ atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana. Dalam kasus TPKS di korporasi, seringkali sulit untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan mendapatkan kesaksian dari saksi didalam korporasi.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Muridah Isnawati, 'Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana', Perspektif Hukum, 18.2 (2019), 294.

¹⁵ Hari Sitra Disemadi and Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia', Jurnal Hukum Media Bhakti, 3.2 (2019), 118–27.

¹⁶ Nita Anggraeni, 'Problematisasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', 103.20.188.221, 17.2 (2021), 36–45.

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Rumusan tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada umumnya menunjuk sebagai pelaku atau subjek tindak pidana adalah “setiap Orang”. Pengertian “setiap Orang” ini diberikan keterangan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjelaskan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 memaparkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan organisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁸ Penjelasan tersebut berarti korporasi telah diakui sebagai subjek hukum tindak pidana, maka korporasi pertanggungjawaban dikenai pidana. Pertanggungjawaban pidana memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan terutama pada kejahatan kekerasan seksual, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana kekerasan seksual, terbuatnya peraturan perundang-undangan tindak pidana kekerasan seksual Nomor 12 tahun 2022 agar setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan korporasi dapat dipertanggungjawabkan terkhususnya mengenai perbuatan kejahatan kekerasan seksual, apabila korporasi terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Indonesia belum memiliki suatu undang-undang yang memberikan aturan-aturan umum untuk penuntutan korporasi. Oleh sebab itu Mahkamah Agung telah membuat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam bagian “menimbang” dikemukakan:¹⁹

- a. Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

- b. bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).
- c. bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam Pasal 1 angka 8 diberikan keterangan bahwa, “Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi”²⁰

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 ditentukan bahwa, “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”.²¹ Unsur-unsur tindak pidana korporasi menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung ini, yaitu:

1. Dilakukan oleh orang.
2. Berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain.
3. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
4. yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pasal 4 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.²² Jadi, pertanggungjawaban pidana oleh korporasi perlu dengan memperhatikan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang

¹⁸ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

²⁰ Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

²¹ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

²² Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

yang bersangkutan, dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sanksi terhadap Pelaku Pelecehan seksual, mengenai hal segala tindakan yang menentang akal sehat ialah pelanggaran moral, dimana tindakan tersebut harus melibatkan alat kelamin maupun bagian tubuh tertentu lain dan biasanya cenderung menyebabkan jijik, rasa malu ataupun hasrat pada orang lain. Ketetapan mengenai perbuatan melawan hukum ialah meliputi:

Pasal 281 KUHP mengatur bahwasanya seseorang yang menjalankan perbuatan asusila diancam pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau denda terbanyak Rp.4.500.000.²³

- a) Barang siapa yang dengan terang-terangan atau sengaja melanggar kesusilaan
- b) Barang siapa yang dengan terang-terangan tetap berada di situ di luar kehendaknya di hadapan orang lain, melanggar kesusilaan yang baik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perihal ketentuan terkait tindakan asusila yang menyatakan para pelaku pelecehan seksual dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana denda terbanyak kategori II, yakni Rp.10.000.000, seseorang yang:

- a. Melanggar kesusilaan secara terbuka.
- b. Melanggar kesusilaan di depan seseorang tanpa persetujuan mereka.

Melalui pemaparan tersebut, pada Pasal 281 KUHP atau Pasal 406 UU No.1/2023 tentang tindak pidana kesusilaan unsur tindakan asusila meliputi:

1. Barang Siapa

Dalam arti lain, siapa sasaran atau pelaku kejahatan berarti siapa saja bisa menjadi pelakunya. Berdasarkan hukum pidana saat ini, hanya manusia yang bisa menjadi korban kejahatan. Sehingga, baik korporasi (badan hukum) maupun korporasi (korporasi/nonkorporasi) tidak diakui sebagai subyek tindak pidana sebagaimana dalam KUHP. (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023).

2. Dengan Sengaja (terang-terangan)

Unsur dengan sengaja (opzet atau dolus) meliputi 3 arti kesengajaan meliputi:

- a. Sengaja dalam artian tindakan yang dijalankan dan akibat-akibatnya memang disengaja oleh pelakunya.
- b. Sengaja secara sadar akan keharusan atau kepastian bahwasanya hasil yang terjadi bukanlah hasil yang diharapkan oleh

pelaku, namun harus diambil tindakan lain untuk benar-benar mencapai hasil yang diinginkan.

- c. Sengaja, sebagai pengetahuan akan adanya kemungkinan, atau bersyarat, dimana pelaku lebih menyadari akan adanya kemungkinan yang sebenarnya akan terjadi dampak yang tidak diinginkan, tetapi kesadaran itu tidak menyebabkan pelaku meninggalkan niatnya atau bila ternyata terjadi lantaran yang tidak diinginkan sebenarnya terjadi.

Dalam pasal 18 UU TPKS sudah memberikan pernyataan bahwa Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi. Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.²⁴

Oleh sebab itu melalui undang-undang ini, korporasi dituntut untuk memiliki kebijakan internal terkait pelecehan seksual di lingkungan kerja. kebijakan internal tersebut dapat berupa perlindungan bagi setiap korban, pelapor atau seseorang saksi yang melihat suatu tindakan pelecehan seksual, dengan keterlibatan semua meminimalisir pihak sebuah dapat tindakan pelecehan seksual di lingkungan korporasi. sebab hal ini menjadi tanggung jawab milik korporasi untuk dapat menciptakan sebuah lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi semua kalangan baik pria maupun wanita. Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:²⁵

- a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. pencabutan izin tertentu;
- c. pengumuman putusan pengadilan;
- d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
- f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
- g. pembubaran Korporasi.

²⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁵ Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²³ Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal diatas memberikan legitimasi hukum yang sangat kuat bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut. Dalam hal Pembubaran Korporasi sebagai sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan jika perusahaan dianggap tidak layak beroperasi lagi karena pelanggaran berat. Melakukan sanksi internal, Korporasi wajib memberikan sanksi administratif kepada pelaku karyawan, baik berupa peringatan, mutasi, pembatasan tugas, hingga pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan internal perusahaan dan peraturan pemerintah. Tidak sampai disitu, Perusahaan wajib memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, termasuk memastikan korban tidak mengalami kerugian akibat laporan tersebut, seperti tidak naik gaji atau kehilangan promosi. Dalam Pemulihan Korban, Perusahaan harus menanggung biaya pengobatan, memberikan cuti untuk pemulihan, menghapus stigma negatif, serta mempekerjakan kembali korban jika diberhentikan secara tidak adil akibat kasus tersebut.

Adanya korporasi hal ini baru diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022, bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan untuk bertindak melakukan tindak pidana kekerasan seksual, maka dengan ini setiap perbuatan yang di lakukan oleh korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan.

B. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan atau anak karena ada dimensi yang sangat khas bagi korban. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika salah satu pihak memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini dapat berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi, dan juga penerimaan masyarakat (status sosial). Termasuk juga kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron klien atau feodalisme, seperti orang tua dan anak, majikan dan buruh, guru dan murid, dan tokoh masyarakat dan warga.²⁶

²⁶ Rini Fitriani Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," *Mercatoria 2*, no. 1 (2020).

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) merupakan momentum bagi negara untuk hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi korban kejahatan kekerasan seksual. Pengesahan undang-undang ini adalah tonggak dimulainya peradaban baru untuk mencegah berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang sudah darurat. Mulanya, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) digagas pertama kali oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012. Awalnya, RUU TPKS bernama RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS). Pada tahun 2014, Komnas Perempuan bersama LBH Apik Jakarta, serta Forum Pengada Layanan (FPL) menyusun draf RUU PKS lalu kemudian memberikannya kepada DPR dan Pemerintah pada tahun 2016. Gagasan RUU TPKS ini muncul untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap maraknya kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya kepada perempuan dan anak. DPR kemudian memasukkan RUU TPKS ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2016. RUU tersebut meliputi pencegahan, penindakan, penanganan korban, dan rehabilitasi.²⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam perspektif hukum pidana, berbagai perbuatan kekerasan seksual, telah diatur sebagai kejahatan yang serius. Kitab Undangundang Hukum Pidana menempatkan satu bab sendiri dengan judul "Tentang Kejahatan Kesusilaan". Delik kesusilaan tersebut diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV, dari Pasal 281 sampai 303 bis, yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan di bidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.²⁸ Delik-delik kesusilaan tersebut meliputi:

- a. Perzinahan, diatur dalam Pasal 284;
- b. Perkosaan, diatur dalam Pasal 285;
- c. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur, diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288;
- d. Percabulan, diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294;

²⁷ Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75-93.

²⁸ Muzakir. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010. Hlm. 13.

- e. Penghubung percabulan, diatur dalam Pasal 295 sampai dengan pasal 298, dan Pasal 506;
- f. Pencegahan dan pengguguran kehamilan, diatur dalam Pasal 299, serta Pasal 534 dan juga Pasal 535;
- g. Tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan, diatur dalam Pasal 281 sampai pasal 283 bis, dan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533

Pasal 289 KUHP memaparkan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”²⁹, berdasarkan pasal tersebut memiliki unsur penting yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan. Sedangkan pelecehan seksual adalah segala suatu tindakan yang bersifat seksual, yang tidak diinginkan atau dilakukan tanpa persetujuan korban, yang tidak harus disertakan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Misalnya pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual isyarat, pelecehan seksual tulisan dan gambar, dan pelecehan yang secara psikologis atau emosional.

Dijeratnya dengan Pasal Pencabulan, tindak pelecehan seksual yang tidak menyertakan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak akan diproses ataupun diadili karena kurang adanya bukti yang mendukung dari korban. Hal itu dapat menjadi alasan mengapa banyak kasus tidak dilaporkan atau hanya diselesaikan secara kekeluargaan, dan bahkan banyak korban pun bungkam.

Pasal 281 KUHP telah mengatur bahwa seseorang dapat diancam pidana atau denda, apabila dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan baik di depan umum atau di depan orang lain. Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan cabul, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba alat kelamin, memperlihatkan alat kelamin.³⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang No.12/2022 merupakan Undang-Undang yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2022, yang mengatur tentang seluruh tindak pidana kekerasan seksual. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini

menjabarkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:³¹

- a. Pelecehan seksual non-fisik,
- b. Pelecehan seksual fisik,
- c. Pemaksaan kontrasepsi,
- d. Pemaksaan sterilisasi,
- e. Pemaksaan perkawinan,
- f. Penyiksaan seksual,
- g. Eksploitasi seksual,
- h. Perbudakan seksual,
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Dalam ayat (2) kemudian disebutkan bahwa selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebutkan pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:³²

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur beserta rincian hukuman pidananya, termasuk sanksi denda terhadap pelaku. Dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelecehan Seksual Nonfisik Pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 UU TPKS yang berbunyi: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau

²⁹ Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³⁰ Ida A. A. Dewi. Cat-calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 4, No. 2. 2019. Hlm. 204.

³¹ Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/15554041/jokowi-sahkan-uu-tpks-pemaksaan-perkawinan-kini-termasuk-pidana-kekerasan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Presiden.jenis%20tindak%20pidana%20kekerasan%20seksual%20pada%20tanggal%205%20Juli%202025>.

³² Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".³³

Penjelasan pasal tersebut berarti dengan pelecehan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal Rp. 10.000.000.

2. Pelecehan Seksual Fisik

Pasal 6 b UU TPKS berbunyi: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".³⁴

Pernyataan Pasal 6 tersebut, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.

3. Pemaksaan Kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi diatur dalam Pasal 8 UU TPKS yang berbunyi: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".³⁵

Pasal 8 tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan orang tersebut kehilangan fungsi reproduksinya sementara waktu dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp.

50.000.000

4. Pemaksaan Sterilisasi

Pemaksaan sterilisasi diatur dalam Pasal 9 UU TPKS yang berbunyi: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".³⁶ Hal ini mengatur bahwa Seseorang yang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan fungsi reproduksi orang tersebut hilang permanen atau dengan kata lain memaksa sterilisasi juga bisa dinyatakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

5. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan diatur dalam Pasal 10 UU TPKS yang berbunyi: "Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".³⁷ Perkawinan paksa yang dimaksud disini termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan

6. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual diatur dalam Pasal 11 UU TPKS yang berbunyi: Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:³⁸

- a) intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;

³³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁴ Pasal 6 b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- b) persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c) memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

7. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 12 UU TPKS yang berbunyi: “Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”³⁹

8. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual diatur dalam Pasal 13 UU TPKS yang berbunyi: “Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁴⁰

9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Pasal 14 UU TPKS yang berbunyi bahwa setiap orang yang tanpa hak:⁴¹

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain pidana penjara dan pidana denda yang diatur pada jenis-jenis kekerasan seksual tersebut. Pasal 16 menyebutkan bahwa terdapat ketentuan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yakni:⁴²

- a. Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;
- b. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
- c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebelumnya adanya undang-undang khusus tindak pidana kekerasan seksual, tidak ada aturan-aturan secara yang tegas mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dalam KUHP tidak ada pasal yang menyebutkan secara khusus tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Membuktikan adanya tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan proses pembuktian melalui proses peradilan. Sebelum UU TPKS diberlakukan, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur proses pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual. KUHP berperan sebagai dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pembuktian dalam tindak pidana. Di dalamnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis bukti yang dapat diterima dalam persidangan, metode pengumpulan bukti, serta proses interpretasi dan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut.

Pasal 183 KUHP mengatur mengenai pembuktian di mana hakim hanya dapat memberikan hukuman kepada seseorang jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya. Setiap kasus tindak pidana, terkhusus tindak pidana kekerasan

³⁹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴² Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

seksual, saat masuk proses persidangan, tahap pembuktian dilakukan dengan memperlihatkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang⁴³. KUHAP mengatur jenis-jenis alat bukti yang diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Alat bukti yang sah tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Oleh sebab itu, dalam menuntut terdakwa dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan unsur-unsur berikut agar terdakwa dapat dijatuhi pidana. Artinya, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, yaitu memiliki dua alat bukti yang sah, dan keyakinan hakim adanya terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia pada saat ini sudah berdasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menjadi dasar hukum dalam perlindungan hak korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Sebelumnya, penanganan kekerasan seksual hanya mengandalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah peraturan lain yang terbatas dalam cakupan serta perlindungan bagi korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan pasal 18 peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang tersebut memberikan legitimasi hukum yang sangat kuat bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebelum hadirnya undang-undang yang khusus membahas tindak pidana kekerasan seksual, tidak ada aturan-aturan secara yang tegas mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dalam KUHP tidak ada pasal yang menyebutkan secara khusus tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Tetapi Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia pada saat ini sudah berdasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menjadi dasar hukum dalam perlindungan hak korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Korporasi harus tegas dalam menindak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kebijakan yang tegas dapat menyadarkan bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku tersebut. Diharapkan jika terjadi kasus kekerasan seksual, korporasi melakukan pengawasan dan audit yang lebih ketat dari lembaga pengatur, mitra bisnis, atau pemegang saham. Hal tersebut memastikan bahwa korporasi telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah kasus serupa di masa yang akan datang.
2. Walaupun undang-undang khusus tindak pidana kekerasan seksual telah hadir, secara keseluruhan efektivitas pendekatan yang aktif dan menyeluruh dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada perempuan masih di butuhkan pendekatan yang aktif dan komprehensif. Sangat dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, dan masyarakat yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem hukum yang adil serta efektif. Kejadian yang semakin bertambah diharapkan dapat memperbaiki regulasi, dan diharapkan kejahatan seksual terhadap kaum perempuan dapat diminimalkan, sehingga tercipta keadaan yang aman dan kondusif bagi semua perempuan, dan para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak tegas para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Zaenal Abidin. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni
- Amrullah, Arief. 2006. *Kejahatan Korporasi the hunt for mega profit and attack on democracy*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan*

⁴³ Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana: Jakarta.

Bemmelen. 1984. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Binacipta.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2005. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.

Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Sinar baru.

Lamintang, P.AF., & Lamintang, Theo. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan* (Ed 2, Cet 1). Jakarta: Sinar Grafika.

Loqman, Loebby. 2002. *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*. Datacom: Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi. 2010. *Pertanggungjawaban Korporasi*. Jakarta: kencana prenatal media group.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Prasetya, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 1981. *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

S.R. Sianturi. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahem Petehaem.

Jurnal

A Rachmawati Zany, M Isnawati, and A Fatah, *Perlindungan Hukum Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang*, 2014.

Anjari, W. (2016). *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, 1(2), 116-121.

Hari Sitra Disemadi and Nyoman Serikat Putra Jaya, *'Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia'*, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3.2 (2019), 118-27

Muridah Isnawati, *'Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana'*, *Perspektif Hukum*, 18.2 (2019), 294.

Muzakir. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. Kementerian Hukum Dan Ham

RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010.

Nurisman, E. (2022). *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.

Nita Anggraeni, *Problematisa Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 103.20.188.221, 17.2 (2021), 36-45.

Paduan Gel and others, *'Adln - Perpustakaan Universitas Airlangga 1'*, 2010.

Rini Fitriani Marlina, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," Mercatoria 2, no. 1 (2020).*

Risal, M. C. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75-93.

Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Pampas: Journal of Criminal Law 2, no. 1 (2021).*

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana 1*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip. Semarang.

Isnawati, *'The Concept of Corporate Crime in Indonesian Penal Code Bill'*

Ida A. A. Dewi. *Cat-calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 4, No. 2. 2019.

Undang-Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Sumber lain

Abdul aziz hakim, *"Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia"* *"Diakses dari http://library.fis.uny.id/opac/index.php?p=show_detail&id=2666*

Antara News, *"Bentuk-bentuk pelecehan seksual:verbal dan non verbal"*, diakses dari <https://www.antaranews.com>

BPK RI, UU No.12 Tahun 2022, dapat diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>

Fakultas Unikama, "Pengertian Hukum Pidana, dapat diakses dari <https://th.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/>,
 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "korporasi sebagai subjek hukum", dapat diakses dari <https://law.ui.ac.id>
 Gramedia, "Pengertian Kerangka Pemikiran", dapat diakses dari <https://www.gramedia.com>
 Gramedia, "Pengertian dari Korporasi", dapat diakses dari <https://www.gramedia.com>
 Hukum Online, "Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum?". diakses dari <https://www.hukumonline.com>.
 Hukum Online, "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya". dapat diakses dari <https://www.hukumonline.com>.
 Hukum Online, "seluk beluk penghukuman korporasi", dapat diakses dari <https://www.hukumonline.com>
 Hukum Online, "Tindak Pidana Korporasi, dapat diakses dari <https://www.hukumonline.com>
 Jurnal Komplikasi Hukum, "Konsep Pertanggungjawaban Korporasi", diakses dari <https://jkh.unram.ac.id>
 Jurnal Komplikasi Hukum, "Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi", <https://jkh.unram.ac.id>
 Journal Universitas Pasundan, Asas Strict Liability dalam pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", diakses dari <http://journal.unpas.ac.id>
 Jurnal Komplikasi Hukum, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". dapat diakses dari <https://jkh.unram.ac.id>
 Kompas, Pengertian Karakteristik Korporasi, diakses dari <https://www.kompas.com>
 Next Digital Indonesia, "Pengertian Korporasi", dapat diakses dari <https://nextdigital.co.id>
 Tentang CSR, <https://csr.jabarprov.go.id/page/tentang-csr>
 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dapat diakses dari <https://ppks.unikama.ac.id>
 Unes Law Review, "Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana", diakses dari <https://www.hukumonline>
 Umsu, "jenis-jenis korporasi di Indonesia", atau dapat diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id>
 Van Law Firm, "Memahami Tanggung Jawab dalam kasus Pelecehan Seksual", atau diakses dari <https://vanlawfirm.com>
 Virtualoffice, "Pengertian Korporasi", dapat diakses dari <https://virtualofficecbd.id>
 Widina. 2022. Tindak Pidana Dalam Kitab undang undang hukum pidana Indonesia. dapat diakses dari

<https://repository.penerbitwidina.com>. Bandung.
<http://repository.unpas.ac.id/13518/4/BAB%20II.pdf>, diakses Jumat, 16 Maret 2018 pukul 22:17
 Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/15554041/jokowi-sahkan-uu-tpks-pemaksaan-perkawinan-kini-termasuk-pidana-kekerasan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Presiden,jenis%20tindak%20pidana%20kekerasan%20seksual> pada tanggal 5 Juli 2025